



## **PUTUSAN**

Nomor 1550/Pdt.G/2015/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

**melawan**

TERGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1550/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 07 Desember 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Pesawaran pada tanggal 20 September

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran, Nomor 332/26/IX/2015 tertanggal 21 September 2015;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Purwosari Batanghari Nuban selama 2 bulan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir maupun batin;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin, tetapi Tergugat mengatakan sudah tidak sanggup untuk melakukannya, dan mengakibatkan Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474.01/83/PS/2002/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwosati Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tanggal 04 Desember 2015 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/26/IX/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran, tanggal 21 September 2015 (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah ;, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai anak mantu Penggugat;

Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa, pada waktu nikah Penggugat dan Tergugat saksi hadir;

Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ditempat Tergugat, atas dasar suka sama suka;

Bahwa, pada waktu nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2015 di Kecamatan Tegeneneng Kabupaten Pesawaran;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah melakukan hubungan suami isteri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman Penggugat di Dusun 05, Rt 002, Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, selama 2 bulan, sampai pisah tempat tinggal;

Bahwa, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak September tahun 2015 antara keduanya mulai sering terlihat ada perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Bahwa, permasalahan yang lain, tidak ada selain masalah diatas;

Bahwa, semenjak ada kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat meminta dengan saksi untuk menyelesaikan rumah tangganya, terutama menasehati Tergugat;

Bahwa, saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya rukun;

Bahwa, saksi menasehati Penggugat dan Tergugat pada Nopember tahun 2015, bertempat di kediaman Penggugat dan Tergugat, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2015;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa, selama pisah Tergugat belum pernah memberi nafkah;

Bahwa, saksi belum pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi dan saksi pernah menanyakan ke Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.



Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa dan pernah ada kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga sudah dua kali musyawarah, dengan hasilnya Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah., di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai tetangga Penggugat;

Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa, pada waktu nikah Penggugat dan Tergugat saksi hadir;

Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ditempat Tergugat, atas dasar suka sama suka;

Bahwa, pada waktu nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September tahun 2015 di Kecamatan Tegeneneng Kabupaten Pesawaran;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman Penggugat di Dusun 05, Rt 002, Desa Purwosari,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, selama 2 bulan, sampai pisah tempat tinggal;

Bahwa, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak September tahun 2015 antara keduanya mulai sering terlihat ada perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Bahwa, permasalahan yang lain, tidak ada selain masalah diatas;

Bahwa, semenjak ada kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat meminta dengan saksi untuk menyelesaikan rumah tangganya, terutama menasehati Tergugat;

Bahwa, saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya rukun;

Bahwa, saksi menasehati Penggugat dan Tergugat pada Nopember tahun 2015, bertempat di kediaman Penggugat dan Tergugat, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2015;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa, selama pisah Tergugat belum pernah memberi nafkah;

Bahwa, saksi belum pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi dan saksi pernah menanyakan ke Tergugat;

Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa dan pernah ada kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;

Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga sudah dua kali musyawarah, dengan hasilnya Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2015, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.



(KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

*Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Metro, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000.- ( Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Ilham Nur sebagai Ketua Majelis dan H. Zumrowi, S.Ag. serta Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota yang didampingi oleh Sya'yansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Ilham Nur

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

H. Zumrowi, S.Ag.

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Sya'yansyah, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.525.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah),-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1550/Pdt.G/2015/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)